



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

**BONIYAH**, Tempat Tanggal Lahir, Wonosobo, 31 Desember 1968 , Umur 49 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan Cerai Hidup, Kewarganegaraan WNI, Alamat Dahulu di Baloi Mas Indah Blok C No. 3, RT/RW 003/002, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, sekarang di Bida Centre 2 Blok C No. 3, RT/RW 002/017, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota - Kota Batam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, meneliti dan mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 23 Juli 2018 dalam Register Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN.Btm. telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) S.I.A.K. REPUBLIK INDONESIA NIK : 311268/00649** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 1 Juni 1986 bernama BONIYAH, tempat lahir di WONOSOBO, pada tanggal 31 DESEMBER 1968 ;
2. Bahwa setelah dilakukan pengurusan **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171066112689003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 April 2013 identitas diri Pemohon tertera bernama BONIYAH, tempat lahir di PURWOREJO, pada tanggal 21 DESEMBER 1968 ;

Halaman 1 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.



3. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008 bernama BONIYAH, tempat lahir di PURWOREJO, pada tanggal 21 DESEMBER 1968, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH ;
4. Bahwa identitas diri Pemohon yang tertera pada **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171060502080612** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Februari 2014 bernama BONIYAH, tempat lahir di PURWOREJO, pada tanggal 21 DESEMBER 1968, nama orang tua JAWADI (Ayah) dan KHOTIJAH (Ibu) ;
5. Bahwa Pemohon, berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas yaitu tertera BONIYAH, tempat lahir di PURWOREJO, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH seharusnya tertera BONIYAH, tempat lahir di WONOSOBO, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH, sebagaimana identitas yang tertera pada KTP S.I.A.K. Pemohon ;
6. Bahwa oleh karena itu, Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008, dari yang semula BONIYAH, tempat lahir di PURWOREJO, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH menjadi BONIYAH, tempat lahir di WONOSOBO, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH ;
7. Bahwa untuk perbaikan identitas diri Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam agar sudi kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang “AMAR”nya berbunyi sebagai berikut :

*Halaman 2 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/meluruskan identitas diri Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008, dari yang semula BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH menjadi BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tentang isi permohonannya Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar dan menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 2171066112689003** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 23 April 2013, diberi tanda .....P.1. ;
2. Foto copy **KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) S.I.A.K. REPUBLIK INDONESIA NIK : 311268/00649** yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonosobo tertanggal 1 Juni 1986 bernama BONIYAH, diberi tanda.....P.2.;
3. Foto copy **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008 bernama BONIYAH, diberi tanda .....P.3.;

Halaman 3 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy **KARTU KELUARGA (KK) NO : 2171060502080612** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 27 Februari 2014, diberi tanda .....P.4.;
5. Foto copy Akta Cerai Nomor : 130/AC/2005/PA/MSy yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Purworejo pada tanggal 28 September 2004 , diberi tanda .....P.5.;

Selanjutnya surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata bersesuaian, dan seluruhnya telah bermaterai cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah bernama 1. NURMALA SIMANJUNTAK, dan 2. ERLINA memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. NURMALA SIMANJUNTAK:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas yaitu tertera BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH seharusnya tertera BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH, sebagaimana identitas yang tertera pada KTP S.I.A.K. Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008, dari yang semula BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH menjadi BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH ;

Saksi 1. ERLINA:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas yaitu tertera BONIYAH, tempat

Halaman 4 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH seharusnya tertera BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH, sebagaimana identitas yang tertera pada KTP S.I.A.K. Pemohon;

- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008, dari yang semula BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH menjadi BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH ;

Menimbang, bahwa untuk mengutip segala peristiwa yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah bahwa pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Batam agar mengabulkan permohonan yaitu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut karena ada kesalahan/kekurangan pengetikan identitas yaitu tertera BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH seharusnya tertera BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH, sebagaimana identitas yang tertera pada KTP S.I.A.K. Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO :**

Halaman 5 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008, dari yang semula BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH menjadi BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1., sampai dengan P.5. yang relevan dengan keterangan para saksi-saksi di persidangan dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ternyata, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang sudah menikah;
- Bahwa ternyata, Pemohon ingin bermaksud untuk memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008, dari yang semula BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH menjadi BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH;
- Bahwa ternyata, Pemohon tidak memiliki iktikad lain yang bertentangan dengan hukum untuk menyatakan nama Pemohon yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dalam hal penetapan nama pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon aequo adalah inisiatif dari pemohon, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dan ternyata permohonan pemohon tidaklah bertentangan dengan Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku, sehingga dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 6 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan per-Undang-Undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki atau meluruskan identitas diri Pemohon pada **KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 297/006/KI-CS-BTM/2008** yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam pada tanggal 11 Februari 2008, dari yang semula BONIYAH, tempat lahir di **PURWOREJO**, pada tanggal **21 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH menjadi BONIYAH, tempat lahir di **WONOSOBO**, pada tanggal **31 DESEMBER 1968**, anak ke TIGA, PEREMPUAN DARI SUAMI ISTERI JAWADI dan KHOTIJAH ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan identitas diri Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 oleh Iman Budi Putra Noor, S.H.M.H Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Azwar, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Azwar, S.H

Iman Budi Putra Noor, S.H.M.H

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp 30.000,-

Halaman 7 Penetapan Nomor 1096/Pdt.P/2018/PN Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK : Rp 70.000,-
  3. Risalah Panggilan : Rp 75.000,-
  4. Materai : Rp 6.000,-
  5. Hak Redaksi: Rp 5.000,-
- J u m l a h : Rp 186.000,-  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)